



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Maisari Ratna binti Indera**, NIK: 6472064805730005, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Mei 1973/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kasarangan RT 009 RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon yang bernama Maisari Ratna binti Indra menikah dengan suami Pemohon yang bernama Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi pada tanggal 24 Desember 2004 dihadapan Pemuka Agama Kristen Khatolik pada tanggal 28 Februari 2003 di Gereja Katedral Santa Maria, Samarinda dan dicatat oleh



Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



Pegawai Kantor Catatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan No : 269/2004 tanggal 24 Desember 2004;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

2.1. Irena Surya Maharani alias Dhynda Aulia Maharani binti Franciscus Borgias Santoso, lahir di Samarinda pada tanggal 2 Mei 1991 yang sekarang berumur 31 tahun dulu beragama Kristen Khatolik dan sekarang beragama Islam;

2.2. Antonius Kusuma Nugraha alias Muhammad Antoni bin Franciscus Borgias Santoso, lahir di Samarinda pada tanggal 30 Desember 1997 yang sekarang berumur 24 tahun dulu beragama Kristen Khatolik dan sekarang beragama Islam;

2.3. Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso, lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2004 yang sekarang berumur 18 tahun dulu beragama Kristen Khatolik dan sekarang beragama Islam;

2.4. Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso, tempat tanggal lahir Samarinda, 22 November 2009 yang sekarang berumur 13 tahun yang dulunya beragama Kristen Khatolik dan sekarang beragama Islam;

3 Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 suami Pemohon yang bernama Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-26092022-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 26 September 2022;

4 Bahwa setelah Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi meninggal dunia, anak yang bernama Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso dan Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso berada dalam pengasuhan Pemohon. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut



Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut;

5 Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian, Penetapan Ahli Waris dikarenakan anak Pemohon belum berumur 21 tahun dan untuk menyelesaikan keperluan waris beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 963 atas nama Drs. F. Borgias Santoso untuk dijual;

6 Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian, Penetapan Ahli Waris dikarenakan anak Pemohon belum berumur 21 tahun dan untuk balik nama atas nama Franciscus Borgias Santoso dengan nama Maisari Ratna menyelesaikan keperluan waris sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut Sertifikat Hak Milik Nomor : 08100 atas nama Drs. Franciscus Borgias Santoso;

7 Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian, Penetapan Ahli Waris dikarenakan anak Pemohon belum berumur 21 tahun dan untuk balik nama atas nama Franciscus Borgias Santoso dengan nama Maisari Ratna menyelesaikan keperluan waris sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1961 atas nama Drs. Franciscus Borgias Santoso;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan anak yang bernama Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso dan Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso di bawah perwalian Pemohon;
- 3 Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;



Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maisari Ratna *in casu* Pemohon NIK : 6472064805730005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 22 November 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maisari Ratna, No. 6371031908210007, tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Samarinda, Nomor: 269/2004, tanggal 24 Desember 2004. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ignatius Ario Subagya, Nomor : 250/2004, tanggal 22 Desember 2004. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian



Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anna Maria Gracia Putri, Nomor : 6472CLU0904201025329, tanggal 9 April 2010. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Franciscus Borgias Santoso, Nomor : 6472-KM-26092022-0007 tertanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

- Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Maisari Ratna, Nomor : 55/BP-MRSM/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

- Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Ignatius Ario Subagya, tanggal 14 Oktober 20022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;

- Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Anna Maria Gracia Putri, tanggal 22 Nopember 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.9;

## 2. Saksi.



Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Burhanuddin bin Budar**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Kasarangan RT008 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) Irena Surya Maharani
  - 2) Antonius Kusuma Nugraha
  - 3) Ignatius Ario Subagya
  - 4) Anna Maria Gracia Putri

Dari keempat anak Pemohon tersebut anak ketiga dan keempat masih dibawah umur

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama Ignatius Ario Subagya dan Anna Maria Gracia Putri karena kedua anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;



Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik kedua anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Ignatius Ario Subagya dan Anna Maria Gracia Putri dulunya beragama Katolik namun semenjak beberapa bulan yang lalu ketiganya telah memeluk agama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi;

Saksi 2, **Jayadi bin Jasrani**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Desa Kasarangan RT 009 RW 003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Irena Surya Maharani
- 2) Antonius Kusuma Nugraha



Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



3) Ignatius Ario Subagya

4) Anna Maria Gracia Putri

Dari keempat anak Pemohon tersebut anak ketiga dan keempat masih dibawah umur;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama Ignatius Ario Subagya dan Anna Maria Gracia Putri karena kedua anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;

- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik kedua anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Ignatius Ario Subagya dan Anna Maria Gracia Putri dulunya beragama Katolik namun semenjak beberapa bulan yang lalu ketiganya telah beragama Islam sampai dengan saat ini;

- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;



Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (*vide* Bukti P.1 dan P.2) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 dan Anna Maria Gracia Putri bin



Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



Franciscus Borgias Santoso, lahir pada tanggal 22 November 2009 untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak tersebut;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan berupa P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a quo* tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.3, P.4 dan P.5 masing-masing berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ignatius Ario Subagya serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anna Maria Gracia Putri masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi dan Pemohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan keduanya adalah orang tua kandung dari anak-anak yang bernama Ignatius Ario



Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



Subagya, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 saat ini berusia 18 tahun 3 bulan dan Anna Maria Gracia Putri, perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2009 saat ini berusia 13 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kematian atas nama Franciscus Borgias Santoso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa *suami Pemohon yang bernama* Franciscus Borgias Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa Surat keterangan memeluk agama Islam, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti P.7, P.8 dan P.9 tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;



Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) Irena Surya Maharani binti Franciscus Borgias Santoso;
  - 2) Antonius Kusuma Nugraha bin Franciscus Borgias Santoso;
  - 3) Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso;
  - 4) Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso;

Dari keempat anak Pemohon tersebut anak ketiga dan keempat masih dibawah umur

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon, Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso dan Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso dahulunya beragama Katolik namun semenjak beberapa bulan terakhir ketiganya telah memeluk agama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 saat ini berusia 18 tahun 3 bulan dan Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso, perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2009 saat ini berusia 13 tahun 2 bulan karena kedua anak tersebut belum cukup umur atau belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso dan Anna Maria



Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik kedua anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik kedua anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso dan Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Franciscus Borgias Santoso bin Yohanes Ngadio Joyo Smedi;

#### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka haruslah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat *dholim* karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan



Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



Wali, seseorang yang dapat ditetapkan wali baginya adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam perkara *a quo* salah satu anak yang dimintakan perwaliannya yang bernama Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso telah terbukti berusia 18 tahun 3 bulan, maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran usia anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tidak dapat digunakan untuk menilai kondisi usia yang membutuhkan perwalian, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengacu pada kategori usia dewasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso masih dapat ditetapkan seorang wali baginya karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali dengan anak yang dimintakan perwalian yang bernama Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 dan Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso, perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2009 yaitu sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan



Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb





dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للاب فإن لم يكن الاب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لانه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa karena kedua anak Pemohon, masih di bawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, norma hukum Islam dan norma hukum positif, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya patut untuk ditetapkan sebagai walinya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon maka kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut dapat diwalikan kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri selama tidak menyalahi undang-undang atau aturan lainnya dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur,



Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amar yang tersebut di bawah ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Maisari Ratna binti Indera**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Ignatius Ario Subagya alias Ario Subagya bin Franciscus Borgias Santoso, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 dan Anna Maria Gracia Putri binti Franciscus Borgias Santoso, perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

#### **Penutup**



Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah oleh **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

**Wida Uliyana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	265.000,00



Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb



(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2023/PA.Brb